

PORNOGRAFI DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN*

Oleh Ashadi Siregar

(I)

Pornografi biasa didefinisikan secara negatif, yaitu sebagai cara atau tindakan seksual yang tidak memiliki makna spritual dan tidak berdasarkan perasaan halus, tidak memiliki konteks dengan masalah medis dan keilmuan umumnya, atau lebih jauh merupakan penggambaran dorongan erotis tidak untuk tujuan estetika. Dalam rumusan lain, pornografi dilihat sebagai obyek yang menampilkan cara atau tindakan seksual secara terbuka yang dipandang menyimpang oleh khalayak. Oxford English Dictionary menyebutkan sebagai “the expression or suggestion of obscene or unchaste subjects in literature or art”. Untuk obyek yang sama, sering dipertukarkan dengan istilah erotika dan kecabulan (lihat: Verstraete, 1999).

Untuk mendapat gambaran perbedaan erotika (*erotica*), pornografi (*pornography*) dan kecabulan (*obscenity*), dapat dilihat dalam catatan Hawkins dan Zimring (1988) dari perdebatan yang berkembang di Amerika Serikat sebagai berikut:

	Johnson Commssion	William Committee	Messe Commission
Obscenity	... to refer to the legal concept of prohibited sexual materials	... express certain expressions such as repulsion or disgust...may now be past any useful employment...certainly too exhausted to do any more work in the courts.	... to refer to material that has been or would likely be found to be obscene in the context of a judicial proceeding employing applicable legal and constitutional standards
Pornography	Most often denotes subjective disapproval of certain materials rather than their content or effect	... representation combines two feature: it has a certain function or intention, to arouse it audience sexually, and also a certain content, explicit representation of sexual materials (organs, postures, activity, etc.)	... seems to mean in practice any depiction of sex to ehich the person using the word objects...
Erotica	...explicit sexual materials, sexually oriented material	Express sexual excitement rather than causes it... an erotic work will suggest or bring to mind feelings of sexual attraction or excitement. It may cause some feelings... but if so that is further effect.	... employed to describe sexually explicit materials of which the user of term approves.
Key term	Expilisit sexual material	Pornography	No key term

Erotika, biasa juga disebut “erotic art”, merupakan istilah untuk karya seni (tulisan, gambar, atau pertunjukan) yang menggambarkan seks secara ekplisit. Dengan adanya nilai yang memiliki konteks artistik, erotika dibedakan dari pornografi. Sebaliknya, unsur tidak senonoh dalam suatu karya seni dapat menjadikannya dipandang sebagai materi pornografi. Dengan cara sederhana sering erotika dipandang sebagai seni, sedang pornografi sebagai produk komersial (*commodity*). Walaupun cara pembedaan ini sulit

* Disampaikan pada Seminar Nasional *Islam, Seksualitas dan Kekerasan terhadap Perempuan*, Pusat Studi Wanita Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 26 – 29 Juli 2000

dipertanggungjawabkan. Apakah jika suatu karya seni erotika hanya karena diperdagangkan akan berubah menjadi pornografi? Karenanya kriteria pembedaan kemudian dilihat dari motif penciptaan (*creation/production*) dan penggunaan dari masing-masing materi (Michael, Richard, ed. 1972).

Sedang kecabulan berada dalam konteks etika dan hukum (*legal*). Dalam bahasa hukum di Indonesia, disebut sebagai kejahatan dan pelanggaran kesusilaan, kegiatan yang berkaitan dengan aspek komunikasi antara lain mencakup nyanyian, pidato, tulisan, gambar atau barang. Sedangkan sifat kejahatan dan pelanggaran kesusilaan itu antara lain menyinggung rasa susila, tidak patut bagi kesopanan, membangkitkan nafsu birahi”. (lihat: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 281, 282, 283, 532 – 547, Budiarto dan Saleh, 1979).

Kriteria dari kejahatan dan pelanggaran kesusilaan pada dasarnya bersifat relatif. Dengan menyebut "menyinggung rasa susila" atau “tidak patut bagi kesopanan” atas suatu materi informasi, dengan sendirinya sangat tergantung kepada penafsiran, bukan suatu pembuktian empiris. Sedang akibat yang ditimbulkannya, yaitu “membangkitkan nafsu birahi”, terlebih lagi bersifat relatif dan subyektif. Sementara penafsiran bertolak dari norma kolektif yang dapat berubah. Sebagai misal, adegan seksual dalam film masa sekarang, lebih eksplisit dibanding dengan belasan tahun yang lalu. Atau dapat dilihat dalam, undang-undang pidana yang masih mencantumkan sebagai kejahatan kesusilaan “... tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kandungan, kepada orang di bawah umur yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa orang itu belum mencapai umur tujuh belas tahun...” (KUHP pasal 283). Dari klausul undang-undang ini, kampanye penggunaan kondom melalui media massa misalnya, dapat dipandang sebagai pelanggaran kesusilaan, mengingat penggunaan media massa diasumsikan terbuka untuk setiap kalangan termasuk khalayak berusia di bawah tujuh belas tahun.

Secara teknis, keberadaan materi erotika melalui media massa yang tergolong sebagai pornografi dapat dilihat dari dua sisi, pertama dititik-beratkan kepada materi pesan, yaitu adanya unsur tidak senonoh seperti ketelanjangan manusia dan penggambaran tindakan seksual. Kedua ditujukan kepada efek yang ditimbulkan oleh materi pornografi, yaitu dorongan kebirahian yang muncul dalam diri pengguna sebagai akibatnya. Kedua sisi ini sulit dibuktikan, terutama sisi kedua. Kalangan media kemudian mendeskripsikan dengan bertumpu pada penampilan ketelanjangan manusia, dengan pendefinisian derajatnya, mulai dari penampilan frontal yang menunjukkan alat kelamin secara jelas, sampai pose yang hanya asosiatif terhadap tubuh telanjang. Sistem sekuriti media televisi dan internet antara lain menetapkan derajat (*rating*) dari informasi yang mencakup bahasa, ketelanjangan, tindakan seksual, dan kekerasan. (Holiday, 1999; Rohde, 1999). Derajat kecabulan dalam materi pornografi menjadi dasar dalam penggolongan informasi yang kemudian sebagai standar kewenangan aksesibilitas pada orang tua dalam rumah tangga. Dengan demikian orang tua berkewajiban melakukan pengawasan terhadap anaknya dalam penggunaan informasi pornografi melalui televisi dan internet di rumah. Walau pun hal ini tidak menjamin bahwa anak-anak akan patuh terhadap pilihan dan penetapan aksesibilitas atas dasar *rating* yang dibuat orang tuanya..

Permasalahan pornografi bergerak dalam segitiga: erotika – kecabulan – pornografi, sementara penggolongan suatu materi dapat bergeser satu sama lainnya sesuai penafsiran publik. Pahatan seorang pematung ternama, yang menggambarkan ketelanjangan (*nudity*) manusia diterima sebagai karya seni, kendati diperjual belikan. Coretan di tembok kota dalam bentuk yang sama, akan digolongkan kecabulan sebab motifnya dianggap sebagai penyimpangan dari norma publik. Sementara pemuatan atau penyiaran di media massa, akan digolongkan sebagai pornografi. Manakala pornografi dilihat dalam konteks estetik akan dianggap sebagai karya seni, sementara akan berbeda

jika dianggap sebagai kecabulan, dalam konteks legal akan ditempatkan sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum.

(II)

Kebanyakan pembicaraan masalah pornografi adalah dalam kaitan dengan norma kesusilaan atau moral seksual. Selain itu, dalam konteks sosial, pornografi dapat pula dibicarakan dalam tiga tataran, yaitu *pertama* dari nilai yang terkandung secara intrinsik dalam muatan informasi. Untuk itu perhatian ditujukan pada nilai-nilai yang terkandung dalam materi komunikasi, nilai yang dipandang merendahkan posisi perempuan. Wacana yang merendahkan posisi perempuan ini ada yang bersifat terbuka (*overt*) dan manifes, sehingga mudah diidentifikasi, seperti eksploitasi bagian tubuh dalam konteks seksual dan tujuan sensualitas. Sementara ada pula bersifat tertutup (*covert*) dan tersembunyi (*latent*), seperti eksploitasi kualitas tubuh perempuan seperti kecantikan, kerampingan, kulit lebih putih, dalam konteks komersialisme. Dengan demikian pornografi khususnya yang berkaitan dengan perempuan dapat diidentifikasi dari kecenderungan informasi, apakah menitik-beratkan pada bagian atau kualitas fitur (*feature*) tubuh, bukan pada figur (*figure*) personifikasi dan peran sosialnya.

Kedua, pornografi dipandang sebagai sebagai masalah sosial karena keberadaannya dalam masyarakat. Keberadaan pornografi ikut menumbuhkan sikap permisif dalam seks pada satu pihak, dan pada pihak lain membentuk persepsi yang mendorong berkembangnya agresi seksual. Perkosaan terhadap perempuan misalnya, meluas karena pengaruh yang ditimbulkan oleh pornografi. Ekspos tubuh telanjang perempuan dianggap telah membentuk persepsi tentang peluang yang ditawarkan oleh korban.

Pada tataran *ketiga*, pornografi membawa implikasi terhadap posisi perempuan dalam kehidupan sosial, dimulai dari persepsi yang terbentuk dalam diri perempuan sendiri terhadap seksualitasnya. Komodifikasi seksual yang menjadi basis bagi pornografi pada umumnya menjadikan perempuan sebagai obyek. Karenanya pornografi dipandang memiliki kekuatan politisasi dengan membentuk cara pandang yang khas, yang menyebabkan perempuan menerima posisinya yang termarginalisasi dalam kehidupan publik.

Sebagai materi komunikasi, pornografi tidak dapat dilepaskan dari ruang publik (*public sphere*) yang melingkupinya. Kehidupan publik dapat dilihat dari posisi warga masyarakat sebagai konsumen dalam dua ranah, yaitu dalam lingkup kekuasaan negara, dan dalam lingkup pasar. Sebagai konsumen kekuasaan negara warga merespon kebijakan negara (*public policy*). Ranah negara berdasarkan demokrasi atau sebaliknya komunisme atau fasisme dengan sendirinya akan melahirkan kebijakan yang berbeda, yang implikasinya melahirkan corak kehidupan warga yang berbeda pula. Sementara sebagai konsumen pasar, dicerminkan dari nilai ekonomis warga bagi produsen dalam konteks kapitalisme.

Pandangan golongan kiri menyebut pornografi sebagai cerminan dari masyarakat yang sakit, yaitu kehidupan golongan borjuis kapitalisme yang merosot seluruh hubungan manusiawinya. Seksualitas terlepas dari kehidupan manusiawi yang hakiki, karena telah menjadi barang perdagangan. Daya eros yang seharusnya bermakna untuk memanusiawikan hubungan dalam kehidupan sosial, terkooptasi oleh sistem kapitalisme.

Pandangan radikal lainnya memandang bahwa pornografi pada dasarnya merupakan produk yang lahir dari struktur sosial bersifat eksploitatif, alienatif dan menekan. Ini bersumber dari sifat patriarkal dari konstruksi struktur sosial, yang implikasinya membawa pendiskriminasian perempuan. Dalam konstruksi ini, pornografi lahir dari sistem sosial dengan hak dan kewenangan istimewa laki-laki, pola kultural yang menempatkan perempuan tergantung pada laki-laki di rumah, tersegmentasi dalam dunia kerja ekonomi, dan termarginalisasi dalam kehidupan politik. Pola ketidak-setaraan

seksual merupakan lanjutan dari kondisi ketimpangan hubungan gender dalam struktural sosial. Kondisi ini didukung oleh suatu sistem simbolis yang meligitimasinya. Semua bentuk kultur (sastra, agama, teori sosial, jurnanisme, periklanan, dan budaya populer) mendukung sistem ini. Sementara pornografi hanyalah bentuk permukaan (Marcuse, 1955).

(III)

Kecenderungan struktural yang melandasi ruang publik akan membentuk orientasi keberadaan media massa. Sebagai insitusi sosial, media massa akan menjalankan fungsi imperatif. Jika struktur sosial bersifat hegemonis, media massa akan menjalankan fungsi bersifat *top-down*, sebagai perangkat hegemonis dari kekuasaan negara atau pasar. Sebaliknya jika bersifat demokratis, media massa memiliki orientasi bersifat *bottom-up*, menjalankan fungsi informasi, edukasi, persuasi, dan hiburan, sebagai hak menyatakan (*right to expression*) pendapat dari warga masyarakat.

Keberadaan institusional media massa bersifat resiprokal, di satu pihak menjalankan fungsi-fungsi sosialnya, menyampaikan produk informasi untuk kepentingan pragmatis sosial dan psikologis bagi masyarakat. Informasi yang disampaikan media massa disebut bersifat fungsional jika dapat memenuhi motif pragmatis khalayaknya. Dengan motif pragmatis sosial, warga masyarakat menjadikan informasi publik dari media massa sebagai referensi dan dasar alam pikirannya dalam memproses diri dalam institusi politik, ekonomi dan kultural. Ini bisa disebut sebagai pemenuhan hak untuk mengetahui (*right to know*). Keberadaan dan peranan warga dalam institusi politik, ekonomi dan kultural ini menentukan sifat, kualitas dan kuantitas informasi publik yang diperlukannya. Pada sisi lain, media massa menyampaikan informasi hiburan untuk memenuhi motif pragmatis psikologis warga masyarakat.

Secara sederhana dapat dilihat bahwa masing-masing fungsi dan orientasi media massa ini membawa konsekuensi terhadap informasi yang disampaikan, yaitu informasi jurnanisme dan informasi hiburan. Informasi jurnanisme berkaitan dengan kebebasan pers (*freedom of the press*), merupakan basis dalam kehidupan publik agar warga masyarakat dapat ikut ambil bagian (*sharing*) dalam proses demokrasi kehidupan negara. Sedangkan signifikansi informasi hiburan dalam konteks kebebasan ekspresi adalah dalam peningkatan penghayatan nilai dan *sharing* dalam kehidupan kultural. Hiburan disini dapat bergerak dari tingkat kesenangan pragmatis psikis, sampai ke tingkat penghayatan estetis dengan *sharing* dalam kehidupan kultural. Pengertian kebebasan pers yang berdimensi politik dan kebebasan ekspresi yang berdimensi kultural sering dicampur-adukkan. Informasi berupa karya kreatif seperti sastra, teater, sinetron, periklanan, lukisan, atau potret perempuan cantik, berada dalam konteks kebebasan ekspresi (*freedom of the expression*), karenanya penilaian dan wacana yang menyertainya bertolak dari etika dan estetika, berbeda halnya dengan informasi publik yang bertolak dari etika dan epistemologi. Dengan kata lain, informasi jurnanisme dilihat dari etika dan epistemologi yang bertumpu pada kebenaran empiris, sementara informasi hiburan bertolak dari etika dan estetika yang bertumpu pada keindahan.

Dengan demikian kebebasan pers dan kebebasan ekspresi merupakan berkah dari hak warga agar dapat “memperkaya” hidupnya dalam kehidupan publik dan kehidupan kultural. Kehidupan publik dan kultural ini merupakan ruang yang di dalamnya warga masyarakat dapat ikut ambil bagian dalam kehidupan negara dan masyarakat. Tetapi permasalahannya, apakah kedua hak itu sungguh-sungguh menjadi berkah bagi kehidupan warga, atau sebaliknya hak ini pada dasarnya “dirampas” oleh kekuasaan negara dan pasar sehingga keberadaan media massa menjadi agen bagi salah satu atau keduanya?

(IV)

Teori tentang media massa sebagaimana diuraikan sebelumnya, bertolak dari paradigma demokratis, dengan asumsi tentang ruang publik bersifat kesetaraan, dan bersih dari dominasi kekuasaan hegemonis. Asumsi semacam ini sering dituduh sebagai akibat terkooptasinya ilmu sosial oleh kekuasaan hegemonis pasar kapitalisme atau negara fasisme. Karenanya epistemologi bagi ilmu sosial perlu ditempatkan dalam paradigma yang lain, yaitu adanya konstruksi bersifat hegemonis. Hal yang sama juga berlaku bagi epistemologi dalam jurnalisme, dan estetika dalam hiburan. Paradigma inilah sebagai sumber etika media massa, suatu dasar dan orientasi dalam ruang publik dalam konteks struktural, hal yang sering dilalaikan dalam penyelenggaraan media massa. Etika media massa sering dibicarakan hanya dalam konteks mikro, berupa kepantasan-kepantasan yang perlu dijadikan kaidah oleh pekerja media massa.

Keberadaan media massa dalam ruang publik yang didominasi oleh kekuasaan hegemonis, secara imperatif akan menjadi bagian dalam sistem yang berlangsung. Karenanya dalam melihat keberadaan media massa di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan publik melingkupinya puluhan tahun sepanjang Orde Baru. Secara ringkas kehidupan publik dapat dibedakan dari paradigma yang dominan, apakah bertolak dari kekuasaan negara dan pasar, ataukah dari daya dorong kehidupan warga masyarakat. Paradigma pertama yang bersifat *top-down* menjadi ciri dari sistem politik negara Orde Baru. Paradigma kedua bersifat *bottom-up* dengan dinamika kehidupan publik sebagai basis dari setiap penyelenggaraan negara dan pasar dalam sistem *civil society*.

Selama Orde Baru, kekuasaan negara dijalankan dengan cara militeristik dan fasistik dengan intimidasi dan tekanan (*coercion*) terhadap warga masyarakat, serta korporatisme untuk melumpuhkan institusi masyarakat. Berbarengan itu, dalam politik ekonomi, pasar mengalami distorsi dengan ekonomi korupsi dan kolusi (perkomplotan) antara penguasa negara dengan kapitalis. Kerusakan yang ditimbulkan dalam bidang ekonomi dapat dirasakan secara langsung dalam kehidupan masyarakat. Tetapi selain itu terjadi krisis yang lebih parah pada tataran publik, yaitu ketimpangan sosial antara kekuasaan negara dan pasar kapitalisme di satu pihak, dengan dengan warga masyarakat di pihak lain.

Kekuasaan hegemonis yang dijalankan oleh rezim militerisme atau fasisme pada dasarnya dibentuk dan dipertahankan dengan kekerasan baik melalui tindakan (kekerasan fisik) dan secara psikhis. Tindakan kekerasan fisik mudah diidentifikasi melalui penderitaan dari korban, mulai dari pengasingan, sakit sampai kematian. Dengan begitu kekerasan fisik dijalankan dengan yang paling lunak berupa tindakan diskriminasi, dan pada tingkat ekstrim berupa pembunuhan. Dari perjalanan sejarah setiap rezim militerisme dan fasisme yang berdasarkan nilai patriarkhal, selamanya menjadikan perempuan sebagai warga kelas dua yang dimarginalisasi. Karenanya berkembang berbagai tindakan terhadap perempuan seperti eksploitasi tubuh untuk tujuan komersial, segregasi sosial, penyiksaan dan lainnya. Kekerasan fisik yang terjadi di ruang publik akan menjadi informasi jurnalisme di media massa.

Sedangkan kekerasan psikhis biasa disebut sebagai kekerasan simbolis, yaitu adanya kekuasaan hegemonis dalam struktur sosial. Dengan monopoli wacana, warga masyarakat didominasi untuk menerima makna tunggal dari kekuasaan, baik pasar maupun negara. Kekerasan simbolis berlangsung secara sistemik dalam struktur sosial, dalam memenangkan dominasi makna, akan menggunakan media massa sehingga media masa menjadi perangkat hegemoni (*hegemonic apparatus*), diantara berbagai perangkat hegemoni lainnya berupa institusi atau asosiasi sosial yang dikooptasi melalui sistem korporatisme negara. Dominasi bertujuan untuk memenangkan makna publik (*public meaning*) sehingga kebenaran dimonopoli oleh kekuasaan negara (fasis) atau pasar (kapitalis). Sikap submisif dalam sistem hegemonis ini seolah bersifat sukarela, tetapi sesungguhnya ini terjadi karena beroperasinya perangkat hegemoni yang terlebih dulu

dikooptasi oleh kekuasaan hegemoni (lihat: Gramsci, 1991). Informasi periklanan dari dunia kapitalis yang kuat mempenetrasi alam pikiran publik, antara lain mengubah kebutuhan (*needs*) menjadi keinginan (*wants*) sehingga motif terhadap kebenaran bersifat tunggal menuruti hegemoni kekuasaan pasar (Ewen, 1976)

Materi kekerasan simbolis bersumber dari pernyataan-pernyataan pemuka pendapat baik dari kekuasaan hegemonis maupun hegemoni tandingan (*counter hegemony*) yang menjadi informasi jurnalisme, atau karya-karya seni atau pertunjukan (termasuk olahraga) sebagai informasi hiburan. Ini antara lain muncul dari jurnalisme dan estetika alternatif, atau dari etikus dunia periklanan dengan orientasi pelayanan publik atau gerakan konsumerisme. Kekuasaan hegemoni ditandai dengan perang wacana sehingga terjadi suatu kancah pertarungan simbol (*symbolic battle field*). Perebutan dominasi ini berlangsung terus-menerus, dimana hegemoni tandingan dapat muncul tanpa harus takut “dibunuh” oleh kekuasaan hegemoni, sehingga publik selalu menghadapi proses dialektika antar wacana. Idealnya, media massa dapat menjadi zona netral yang memungkinkan terjadinya pertarungan simbol antara kekuasaan hegemoni dengan hegemoni tandingan yang datang dari publik.

(V)

Kekerasan dapat terjadi di ruang publik dan ruang privat (domestik). Pemilahan secara tajam ruang publik dengan ruang privat, sering menjadikan kekerasan terhadap perempuan dalam ranah privat tersembunyi, lepas dari kontrol sosial (*social control*). . Kontrol sosial pada dasarnya dijalankan dengan menjadikan tindakan menyimpang sebagai masalah publik. Media massa secara ideal diharapkan dapat menjalankan fungsi kontrol sosial dalam prinsip etika dan epistemologinya, yaitu azas kebenaran (*truthness*) dan obyektivitas. Ini dipandang sebagai fungsi imperatif yang melekat padanya sebagai institusi sosial, yaitu pada saat merefleksikan segala fakta yang terjadi di ruang publik. Untuk itu media massa menjalankan fungsinya dalam prinsip keseimbangan dan ketidakberpihakan.

Keseimbangan dan ketidakberpihakan merupakan dua posisi pada dacing. Saat media massa menjalankan azas keseimbangan, otomatis dia harus bersikap tidak berpihak. Sebaliknya jika dia menjalankan fungsinya dengan keberpihakan pada pihak lain dia tidak seimbang. Keseimbangan dan ketidakberpihakan ini dapat dilihat dari kandungan dan konteks dari fakta sosial. Anatomi fakta publik pada dasarnya menyangkut person yang berinteraksi dalam ruang publik. Setiap interaksi melibatkan pihak-pihak (dua atau lebih) di dalam struktur sosial. Inilah yang membedakannya dari fakta personal, yaitu fakta yang berlangsung dalam ruang privat. Ada kalanya fakta di ruang privat harus dianggap sebagai fakta publik, jika tindakan yang berlangsung itu bertolak dari nilai hegemoni dari ruang publik. Penyiksaan isteri misalnya, harus dianggap sebagai fakta publik, karena tindakan suami bersumber dari nilai patriarkhal yang datang dari ruang publik yang bersifat hegemonis.

Dari sini sering dilupakan, bahwa posisi setiap person dapat seimbang jika kedua pihak berada pada dataran yang sama tingkat kekuasaannya. Sedang ketidakseimbangan manakala salah satu pihak memiliki tingkat kekuasaan yang lebih besar dibanding pihak lainnya. Kekuasaan ini dapat berupa kekuatan fisik, kekuasaan negara, kekuasaan modal/ekonomi, atau pun kekuasaan kultural/komunalisme. Perspektif struktural menjadikan setiap fakta sosial diasumsikan mengandung potensi adanya ketidakseimbangan, dengan adanya pihak dengan kekuasaannya selaku pusat (*center*) yang melakukan hegemoni, sehingga pihak lainnya sebagai perifer yang mengalami marginalisasi. Marginalisasi dapat diartikan sebagai proses interaksi sosial yang menyebabkan person tidak dapat mewujudkan hak-haknya.

Karenanya diperlukan sensitifitas dalam menghadapi setiap fakta sosial, untuk ditempatkan pada kondisi struktural. Bagaimanakah penerapan prinsip keseimbangan dan ketidak-berpihakan terhadap fakta publik yang mengandung ketidak seimbangan? Ketidak-sensitifan pekerja media dapat menjadikan dalam merefleksikan fakta publik, media massa dapat pula melakukan kekerasan.

Secara teknis, kekerasan ini diwujudkan oleh pekerja media massa dalam kekerasan semiotik melalui penggunaan bahasa kata, gambar dan tanda. Kekerasan melalui media massa dapat diidentifikasi dalam tiga bentuk, pertama bersumber dari kekerasan fisik yang terjadi ruang publik. Penyajian berita tentang penemuan penggalan tubuh manusia yang disertai foto secara frontal, menjadikan fakta kekerasan ditampilkan dengan semiotika yang berkonotasi kekerasan. Dengan demikian khalayak mendapat kekerasan kuadrat.

Kedua, kekerasan simbolis yang berada di ruang publik, direpresentasikan oleh media massa. Kekerasan simbolis ini bersumber dari pernyataan pemuka pendapat, dengan wacana yang bersifat hegemonis. Kata kunci dari wacana ini misalnya “harus”, “wajib”, “tidak boleh” berkonteks kepada isu yang didiktekan oleh kekuasaan hegemonis. Media menjadi zona netral jika memberi tempat kepada seluruh “aliran” wacana yang berkembang dalam ruang publik, sehingga kekerasan simbolik yang muncul di media sepenuhnya sebagai produksi dari para pendukung simbol. Tetapi sebaliknya media massa dapat dianggap melakukan kekerasan, jika memberi privelese kepada wacana yang bersumber dari kekuasaan hegemoni, dengan mengabaikan hegemoni tandingan dari publik. Dengan kata lain, kekerasan oleh media terjadi saat dia tidak melakukan tindakan yang seharusnya dijalankannya sebagai zona netral dalam kehidupan publik.

Ketiga, kekerasan simbolis yang sepenuhnya berasal dari komunikator dan media massa, berupa informasi hiburan dan persuasi yang hanya menjadi pendukung bagi arus utama (*mainstream*) kultur yang diakui atau disetujui oleh kekuasaan hegemoni. Karya-karya kreatif semacam periklanan dan fiksi dilihat dalam konteks estetika, sejauh mana faktor perempuan di dalamnya tidak hanya ditempatkan sebagai obyek ketubuhan, tetapi sebagai suatu personafikasi. Eksploitasi terhadap bagian dan fitur tubuh perempuan di satu sisi dapat digolongkan sebagai pornografi, sementara fungsinya sebagai pendukung dalam hegemoni pasar dapat dipandang sebagai bentuk kekerasan simbolis.

REFERENSI

- Budiarto, M., dan Wantjik K. (1979) *KUHP Kitab Undang-undang Pidana Yang Telah Disesuaikan dengan Undang-undang Baru*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ewen, Stuart (1976) *Captains of Conciousness: Advertising and the Social Roots of the Consumer Culture*, McGraw-Hill Book Company, New York
- Gramsci, Antonio (1991) *Selections from Prison Notebooks*, Lawrence and Wishart, New York
- Hawkins, Gordon dan Zimring, Franklin E. (1988) *Pornography In A Free Society*, Cambridge University Press, Cambridge
- Holiday, Jim (1999) “A History of Modern Pornographic Film and Video”, dalam Elias, James, et.al., ed. (1999) *Porn 101: Eroticism, Pornography, and the First Amendment*, Prometheus Books, New York
- Marcuse, Herbert (1955) *Eros and Civilization*, Beacon Books, Boston
- Michael, Richard, ed. (1972) *The ABZ of Pornography*, Panther Book Ltd, London
- Rohde, Stephen F. (1999) “Freedom of Cyberspeech”, dalam Elias, James, et.al., ed. (1999) *Porn 101: Eroticism, Pornography, and the First Amendment*, Prometheus Books, New York
- Verstraete, Beert C. (1999) “Classical Roman Perspective on Erotic, Obscenity, and Pornography”, dalam Elias, James, et.al., ed. (1999) *Porn 101: Eroticism, Pornography, and the First Amendment*, Prometheus Books, New York